



PROVINSI NTB

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat
Telepon : (0370) 6177418 , E-mail : bnnpntb@gmail.com

SURAT PERINTAH

Nomor : Sprin/125/III/KA/PC.00.03/2024/BNNP

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Sosialisasi/Penyuluhan Bahaya Narkoba, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.
- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
4. Surat Undangan dari KKN-PKM IAI Hamzanwadi Pancor, No. 2-u/Kkn-Pkm/02-IAIH/IV/2024, Perihal Permohonan Narasumber, tanggal 16 Maret 2024.

MEMERINTAHKAN

- Kepada : 1. **Muslim Sultryawan, S.Psi**
Penyuluh Narkoba Ahli Pertama
2. **L. Desrial Fahroza, S.Psi**
Penyuluh Narkoba Ahli Pertama
- Untuk : 1. disamping tugas dan jabatannya sehari-sehari, agar melaksanakan tugas sebagai **Narasumber/Pemateri** pada kegiatan Sosialisasi/ Penyuluhan Bahaya Narkoba, yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, tempat Aula Kantor Desa Sesaot;
2. biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Perintah ini tidak dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Non DIPA) BNNP NTB Tahun 2024;
3. melaporkan hasil Pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB;
4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram
pada tanggal : 21 Maret 2024

